



PUTUSAN

Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MELIANA, bertempat tinggal di Jalan Pokok Sauh, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), beralamat di Komplek Pesanggrahan Salam Tani, Blok C-44, Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

WARUNG KOPI SRIKANDI, diwakili oleh Pimpinan Willun Tanadi, berkedudukan di Cemara Asri, Jalan Boulevard Timur Nomor 80-82, Kelurahan Pulau Brayan Dadap, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Poltak Tampubolon, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perdana Nomor 48-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2016 adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan Surat Pengangkatan terhadap Penggugat;
4. Menyatakan terbukti Tergugat telah membayar upah Penggugat dibawah Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang setiap bulannya sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018 selama Penggugat bekerja dengan Tergugat;
5. Menyatakan terbukti Tergugat bersalah telah membayar upah Penggugat setiap bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang sejak Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018;
6. Menyatakan jam kerja Penggugat setiap hari kerja telah melebihi 7 jam kerja dalam sehari sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018;
7. Menyatakan terbukti Tergugat telah mempekerjakan Penggugat dengan jam kerja lembur setiap harinya sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018;
8. Menyatakan jumlah jam kerja lembur Penggugat setiap harinya sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018 adalah 2,5 jam setiap hari kerja;
9. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah kerja lembur Penggugat pada setiap hari kerja sejak Penggugat bekerja pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2018;
10. Menyatakan total seluruh kekurangan upah penggugat sejak Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018 adalah Rp8.034.016,00 (delapan juta tiga puluh empat ribu enam belas rupiah);
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat sejak Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp8.034.016,00 (delapan juta tiga puluh empat ribu enam belas rupiah);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan jumlah upah lembur Penggugat sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018 adalah Rp43.413.188,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu seratus delapan belas rupiah);
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah lembur Penggugat sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp43.413.188,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu seratus delapan belas rupiah);
14. Membebaskan seluruh biaya atas perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan (*Error in Persona*);
2. Bahwa gugatan Penggugat *Premature*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 28 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksekpsi:

Menolak Eksekpsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yakni sebesar:

Masa Kerja: Mei 2016 – Agustus 2018 (2,3 tahun);

Pesangon : 3 x Rp. Rp3.050.000,00 = Rp9.150.000,00

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan : 0

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}9.150.000,00 = \text{Rp}1.372.500,00$

Dengan total sebesar Rp10.522.500,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebagaimana tertera dalam putusan ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Kas/2019/PHI Mdn. *Juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 28 Maret 2019 untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak bulan Mei 2016 adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk memberikan Surat Pengangkatan terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi);
4. Menyatakan terbukti Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) telah membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dibawah Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang setiap bulannya sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018 selama Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) bekerja dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi);
5. Menyatakan terbukti Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah telah membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang sejak Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018;
6. Menyatakan jam kerja Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap hari kerja telah melebihi 7 jam kerja dalam sehari sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018;
7. Menyatakan terbukti Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) telah mempekerjakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan jam kerja lembur setiap harinya sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018;
8. Menyatakan jumlah jam kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) setiap harinya sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018 adalah 2,5 jam setiap hari kerja;
9. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak membayar upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi)

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap hari kerja sejak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) bekerja pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2018;

10. Menyatakan total seluruh kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018 adalah Rp8.034.016,00 (Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Belas Rupiah);
11. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Mei 2016 sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp8.034.016,00 (Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Belas Rupiah);
12. Menyatakan jumlah upah lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018 adalah Rp43.413.188,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
13. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Mei 2016 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp43.413.188,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
14. Membebaskan seluruh biaya atas perkara ini kepada Tergugat (saat ini Termohon Kasasi);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana PHK yang dilakukan terhadap Penggugat selaku pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT), berawal dari tindakan indisipliner Penggugat yang tidak masuk kerja dan selalu datang terlambat dan terhadap hal tersebut pihak Tergugat telah memberikan peringatan secara tertulis beberapa kali akan tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beralasan dan dapat dibenarkan dengan pemenuhan hak-hak Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELIANA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2019